

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**AGUS SULISTYONO, Amd.**, bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT MITRA USAHA UMMAT**, berdasarkan **Surat Kuasa Pengurus Nomor 30/P.BMTMUU/III/2009**, Pekerjaan General Manager, bertempat tinggal di Kalisoro RT.001/RW.022, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ANDY PRASETYA, S.H.** dan **KHASAN ASARI, S.H., M.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Andy Prasetya, S.H. & Khasan Asari, S.H., M.H.** beralamat di Jalan Kaliurang km 9,7 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021, sebagai **PENGGUGAT** ;

### MELAWAN

1. **FX SUHARYANTO**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sesuai KTP), dan

saat ini bertempat tinggal Mutihan 001/007 di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **ANASTASIA SAYUTI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mutihan 001/007 di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Selanjutnya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. ALASAN PENGGUGAT**

Adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** serta **Sdri. RETNO INDARTI (ISTRI TERGUGAT I)** telah membuat dan menandatangani Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT

MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dengan *Mobi/Murabahah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan total *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran tempo oleh **TERGUGAT I** selama 6 bulan ditambah dengan *Ribh* (Margin/Keuntungan) yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga memperoleh nilai total sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) ;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan, **TERGUGAT I** memberikan Agunan berupa tanah dengan bukti SHM Nomor : 04062, atas nama Anastasia Sayuti, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m<sup>2</sup>, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada **PENGGUGAT** untuk disimpan sampai dengan pembiayaan lunas ;
4. Bahwa apabila **TERGUGAT I** melakukan cedera janji, **PENGGUGAT** dapat menjual SHM Nomor : 04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m<sup>2</sup>, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kekuasaannya sendiri untuk pelunasan pembiayaan ;
5. Bahwa pada sampai Gugatan ini diajukan, **TERGUGAT I** tidak memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dengan hanya melakukan pembayaran tempo sebanyak 1 kali kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga **TERGUGAT I** masih memiliki tanggungan terhadap **PENGGUGAT** sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa bilamana **TERGUGAT I** dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 44 bulan, sehingga Denda Keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus) ;
7. Bahwa atas Wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT I, PENGGUGAT** mengalami Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp. 53.300.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian *Mobi'/Murabahah* ditambah dengan *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Biaya Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan *Ta'zir* (Denda Keterlambatan) sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa apabila **TERGUGAT I** Wanprestasi, maka **PENGGUGAT** berhak meminta pelunasan dari **TERGUGAT I** sebesar Rp. 53.300.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

#### **B. DAFTAR ALAT BUKTI SURAT**

1. **P-1, Form Permohonan Pembiayaan**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT I** mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk keperluan Modal Usaha ;
2. **P-2, Akad Jual Beli Murabahah**, Bahwa bukti ini menerangkan **Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P- MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017** tertanggal **20 Januari 2017**, dibuat dan ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, serta **TERGUGAT I** mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran dengan sistem pembayaran tempo kepada **PENGGUGAT** setiap bulannya selama 6 bulan ;
3. **P-3, SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa**

- Yogyakarta, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT II** merupakan Pemegang Hak Milik dari SHM Nomor 04062 ;
4. P-4, Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT
  5. **P-5, Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat Nomor : Kep.148/P-BMT MUU/V/2013 Tentang Kenaikan Jabatan**, Bukti ini menjelaskan Jabatan **PENGGUGAT** sebagai General Manager BMT Mitra Usaha Ummat, Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;
  6. **P-6, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 29 Tahun 2017**, Bahwa bukti ini menerangkan bahwa **TERGUGAT I** menjaminkan SHM Nomor : 04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas persetujuan dari **TERGUGAT II** selaku Pemegang Hak Milik dari SHM Nomor : 04062 ;
  7. P-7, Data Pembiayaan, Bahwa bukti ini menjelaskan **PENGGUGAT I** tidak melaksanakan perjanjian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** ;
  8. **P-8, Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT I** bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  9. **P-9, Kartu Tanda Penduduk Sdri. RETNO INDARTI**, Bahwa bukti ini menerangkan bahwa **Sdri. RETNO INDARTI** bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  10. **P-10, Kartu Keluarga TERGUGAT I**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT I** dan **Sdri. RETNO INDARTI** merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  11. **P-11, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 206/C8/G/1992**, Bahwa bukti

ini menerangkan **TERGUGAT I** dengan **Sdri. RETNO INDARTI** adalah pasangan suami isteri sah, sesuai dengan Daftar Perkawinan **Cat. Sipil Stbl. 1933- 75 Jo. 1936-607** di Sleman, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman ;

12. **P-12, Kartu Keluarga TERGUGAT II**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT II** bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
13. **P-13, Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II**, Bukti ini menerangkan **TERGUGAT II** bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
14. **P-14, Kartu Tanda Penduduk Sdr. SUHARDJO**, Bahwa bukti ini menerangkan **Sdr. SUHARDJO** bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
15. **P-15, Akta Perkawinan Nomor : 277/C8/1975**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT II** dengan **Sdr. SUHARDJO** adalah pasangan suami istri sah, sesuai dengan Daftar Perkawinan **Stbl. 1933- 75 Yo. 1936-607** di Sleman, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman ;
16. **P-16, Surat Pernyataan 1 TERGUGAT I**, Bahwa bukti ini menerangkan Objek Jaminan/Agunan, Tidak ada persengketaan, Tidak dalam proses jual beli atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Tidak dalam proses penambahan atau pengurangan tentang tanah tersebut, serta selama objek tersebut masih menjadi jaminan, **TERGUGAT I** tidak akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain ;
17. **P-17, Surat Keterangan Nilai Jual Tanah**, Bahwa bukti ini menerangkan SHM Nomor : 04062, Luas : 130 m2, untuk harga per m2 seharga **Rp. 600.000,-**
18. **P-18, Surat Kerelaan**, Bahwa bukti ini menerangkan bahwa Suami, dan Anak-anak dari **TERGUGAT** telah rela menyerahkan SHM Nomor : 04062 untuk dijadikan Objek jaminan/Agunan kepada BMT Mitra Usaha Ummat ;

19. **P-19, Surat Pernyataan 2 TERGUGAT I**, Bahwa bukti ini menerangkan **TERGUGAT I** belum sanggup melaksanakan kewajiban yang sebagaimana tertulis didalam **Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P- MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 ;**
20. **P-20, Surat Pernyataan 3 TERGUGAT I**, Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 ;
21. **P-21, Somasi III dan Terakhir**, Bahwa bukti ini menjelaskan **PENGGUGAT** telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian **TERGUGAT I** dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan, **PENGGUGAT I** tidak juga melunasi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, hal ini membuktikan bahwa **TERGUGAT I** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya ;

### **C. SAKSI**

#### **1. DWI RIYANTO Keterangan singkat :**

1. **SAKSI I** mengetahui penandatanganan **Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017**, antara

**PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I I**, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut ;

2. **SAKSI I** mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT I** seharga **Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)**.

#### **2. NURYADI Keterangan singkat :**

1. **SAKSI II** mengetahui penandatanganan **Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017**, antara

**PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I I**, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut ;

2. **SAKSI II** mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT I** seharga **Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)**.

Bahwa berdasarkan semua alasan uraian-uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017, tertanggal 20 Januari 2017** antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Wanprestasi kepada **PENGGUGAT** ;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada **PENGGUGAT** yaitu sebesar Rp.53.300.000 (Lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
5. Apabila **TERGUGAT I** tidak melunasi seluruh tanggungannya, maka terhadap Agunan **SHM Nomor : 13.04.09.05.1.04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong Terletak Di Mutihan 001/007 Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PENGGUGAT** dapat menjual atas kekuasaannya sendiri untuk



pelunasan pembiayaan ;

6. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman beranggapan lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan **Penggugat** dengan didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan **Para Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PA.Smn tanggal 31 Mei 2021, dan tanggal 8 Juni 2021, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan **Para Tergugat**, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan **Penggugat** tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Form Permohonan Pembiayaan, telah dibubuhi meterai cukup , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan istrinya (Retni Indarti) Tanggal 22 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akad Jual Beli Murabahah, Nomor : 250/P- MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017, dibuat dan

ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;

3. Fotokopi SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, nomor: 348911100760002, tanggal 10-07-2017 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat Nomor : Kep.148/P-BMT MUU/V/2013 Tentang Kenaikan Jabatan, tanggal 01 Mei 2013 dibuat oleh Pengurus BMT Mitra Usaha Umat, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 29 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017 dibuat dihadapan Nikmaturohmah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Data Pembiayaan, tanggal 25-02-2017, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I, nomor: 344101607680001, tanggal 16-07-2017 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sdri. RETNO INDARTI, nomor: 3404104801680001, tanggal 08-01-2017 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak

- dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
- 10.fotokopi Kartu Keluarga TERGUGAT I, nomor: 3404101002054498, tanggal 1 Januari 2007 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
  - 11.fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 206/C8/G/1992, tanggal 17 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
  - 12.Fotokopi Kartu Keluarga TERGUGAT II, nomor: 3404092208140007, tanggal 10-09-2014 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;
  - 13.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II, nomor: 3404104203480003, tanggal 10-09-2014 dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;
  - 14.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sdr. SUHARDJO, nomor: 340410211244004 tanggal 10-09-2014, dibuat oleh Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14 ;
  - 15.Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 277/C8/1975, , tanggal 20 September 1975 dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15;
  - 16.Fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT I, tanggal 10 Januari 2017 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, diketahui oleh Kepala Desa Madurejo, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;
  - 17.Fotokopi Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, nomor: -, tanggal 10 Januari 2017 dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Madurejo, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.17;
  - 18.Fotokopi Surat Kerelaan, nomor: -, tanggal 19 Januari 2017, dibuat/

ditandatangani oleh Anastasia Sayuti, diketahui oleh Kepala desa Madurejo, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan 2 TERGUGAT I, tanggal 22 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan 3 TERGUGAT I, tanggal 20 Januari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Somasi III dan Terakhir, nomor: - tanggal 13 Maret 2021 dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 21;

B. Saksi:

1. **DWI RIYANTO Bin SUDIYONO**, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Gayam RT/RW: 03/42, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut ;
  - Bahwa SAKSI mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara PENGGUGAT dengan Para Tergugat I **seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).**
2. **NURYADI Bin TRISNO DIHARJO** umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Medelan RT/RW: 01/30 Umbul

Martani, Ngemplak, Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengetahui penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut ;
- Bahwa SAKSI mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT I seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana **Penggugat** adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan **Para Tergugat**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** serta **Sdri. RETNO INDARTI (ISTRI TERGUGAT I)** telah membuat dan menandatangani Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017 dengan *Mobi/Murabahah* sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan total *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sehingga nilai total sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran tempo oleh **Tergugat I** selama 6 bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan, **Tergugat I** memberikan Agunan berupa tanah dengan bukti SHM Nomor : 04062, Luas 130 m2, atas nama **Anastasia Sayuti (Tergugat II)**;
4. Bahwa pada sampai Gugatan ini diajukan, **Tergugat I** tidak memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akad Jual Beli Murabahah yang telah disepakati, hanya melakukan pembayaran tempo sebanyak 1 kali kepada **Penggugat** pada tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga **Tergugat I** masih memiliki tanggungan terhadap **Penggugat** sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa bilamana **Tergugat I** dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 44 bulan, sehingga Denda Keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus) dan Biaya Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian

Gugatan Sederhana, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut, maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti surat (P.1 sampai dengan P.21) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Form Permohonan Pembiayaan, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan istrinya (Retno Indarti, Tanggal 22 November 2016), bukti ini menerangkan TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan untuk keperluan Modal Usaha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akad Jual Beli Murabahah, tertanggal 20 Januari 2017, dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan adanya Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P- MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bahwa bukti ini menerangkan TERGUGAT II merupakan Pemegang Hak Milik dari SHM Nomor 04062;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan identitas Penggugat meliputi nama dan bertempat tinggal yang ternyata sesuai dengan yang tercantum pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat Nomor : Kep.148/P-BMT MUU/V/2013 Tentang Kenaikan

Jabatan, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti ini menjelaskan Jabatan PENGGUGAT sebagai General Manager BMT Mitra Usaha Ummat, Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 29 Tahun 2017, , telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan bahwa TERGUGAT I menjaminkan SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas persetujuan dari TERGUGAT II selaku Pemegang Hak Milik dari SHM Nomor : 04062;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Data Pembiayaan, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menjelaskan PENGGUGAT I tidak melaksanakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan TERGUGAT I bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sdri. RETNO INDARTI, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan bahwa Sdri. RETNO INDARTI bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga TERGUGAT I, , telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan TERGUGAT I dan Sdri. RETNO INDARTI merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Sorogenen, RT.003/RW.001, Desa Purwomartani,



Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 206/C8/G/1992, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan TERGUGAT I dengan Sdri. RETNO INDARTI adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Keluarga TERGUGAT II, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan TERGUGAT II bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P. 13 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II, telah dibubuhi meterai cukup, Bukti ini menerangkan TERGUGAT II bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sdr. SUHARDJO, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan Sdr. SUHARDJO bertempat tinggal di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 277/C8/1975, telah dibubuhi meterai cukup, bukti ini menerangkan TERGUGAT II dengan Sdr. SUHARDJO adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan 1 TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan Objek Jaminan/Agunan, Tidak ada persengketaan, Tidak dalam proses jual beli atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Tidak dalam proses penambahan atau pengurangan tentang tanah

tersebut, serta selama objek tersebut masih menjadi jaminan, TERGUGAT I tidak akan menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nilai Jual Tanah, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan SHM Nomor : 04062, Luas : 130 m2, untuk harga per m2 seharga Rp. 600.000,-

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Kerelaan, , telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan bahwa Suami, dan Anak-anak dari TERGUGAT telah rela menyerahkan SHM Nomor : 04062 untuk dijadikan Objek jaminan/Agunan kepada BMT Mitra Usaha Ummat ;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.19 berupa Fotokopi Surat Pernyataan 2 TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan TERGUGAT I belum sanggup melaksanakan kewajiban yang sebagaimana tertulis didalam Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P- MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Pernyataan 3 TERGUGAT I, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menerangkan mengenai Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Somasi III dan Terakhir, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini menjelaskan PENGGUGAT telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian TERGUGAT I dan agar Tergugat I menyelesaikan tanggungannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa SAKSI I (DWI RIYANTO) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah

tertanggal 20 Januari 2017, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut ;

- Bahwa SAKSI mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa SAKSI II (NURYADI) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mengetahui penandatanganan Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 20 Januari 2017, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut;
- Bahwa SAKSI mengetahui kesepakatan SHM Nomor : 04062, atas nama ANASTASIA SAYUTI, Surat Ukur Nomor : 00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong terletak di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh **Penggugat** dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya pembiayaan jual beli murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan total *Ribh* (Margin/Keuntungan) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sehingga nilai total sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah), dengan sistem pembayaran angsuran oleh **Tergugat I** dalam tempo selama 6 bulan, telah didukung dengan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan dari dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan, **Tergugat I** memberikan Agunan berupa tanah dengan bukti SHM Nomor : 04062, Luas 130 m2, atas nama **Anastasia Sayuti (Tergugat II)**, telah didukung dengan bukti P.3, P.6, P16, P17, P.18 serta keterangan dari dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa sampai Gugatan ini diajukan, **Tergugat I** tidak memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Akad Jual Beli Murabahah yang telah disepakati, hanya melakukan pembayaran tempo sebanyak 1 kali kepada **Penggugat** pada tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga **Tergugat I** masih memiliki tanggungan terhadap **Penggugat** sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), telah didukung bukti P.2, P.19 dan P.21;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa bilamana **Tergugat I** dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu), total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 44 bulan, sehingga Denda Keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus) dan Biaya Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), telah

didukung oleh bukti P.2, P.19 dan P.21;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai denda keterlambatan pembayaran yang terkait dengan jumlah tempo keterlambatan yang didalilkan oleh Penggugat selama 44 bulan, sehingga jumlah dendanya sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), menurut Hakim perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jumlah denda tersebut jika dibandingkan dengan pokok pembiayaan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah relative besar, yakni mencapai 79,2% (tujuh puluh Sembilan, dua persen) yang tentu akan menambah berat bagi Tergugat I untuk membayarnya. Kalau saja Penggugat tidak terlalu lama (hingga 44 bulan) dalam mengajukan gugatan, tentu jumlah denda tersebut tidak sebanyak itu.

Menimbang, bahwa diantara prinsip syari'ah adalah memberikan kemudahan/keringanan, sebagaimana tercantum dalam al-Quran Surah al-Baqarah, ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

disamping itu juga Hadits Nabi: “*yassiruu walaa tu'assiruu*” (permudahlah jangan dipersulit),

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip syari'ah di atas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa ta'zir/denda yang diberlakukan *in casu* adalah selama dalam tempo 1 (satu) tahun atau sama dengan 72 (tujuh puluh dua) keterlambatan, sehingga jumlah dendanya sebesar 72 x Rp.75.000,- = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau kalau dipersentase = 21,6% (dua puluh satu, enam persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal psl 181 (1) HIR , maka biaya perkara ini dibebankan kepada **Para Tergugat**;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Para Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 250/P-MR/BMT MUU/VIII.20/01/2017, tertanggal 20 Januari 2017 antara **Penggugat** dan **Tergugat I** adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan bahwa **Tergugat I** telah melakukan Wanprestasi kepada **Penggugat** ;
5. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar kepada **Penggugat**:
  - 4.1. Pelunasan pembiayaan sebesar Rp27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Takzir/denda Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Biaya Jasa Kuasa Hukum sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);  
Jumlah Rp38.900.000 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Apabila **Tergugat I** tidak melunasi seluruh tanggungannya tersebut pada amar point 5, maka terhadap Agunan SHM Nomor : 13.04.09.05.1.04062, atas nama **ANASTASIA SAYUTI**, Surat Ukur Nomor :

00199/Madurejo/2014, Luas 130 m2, Sebidang Tanah Pekarangan Kosong Terletak Di Mutihan 001/007 Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, **Penggugat** dapat menjual atas kekuasaannya sendiri untuk pelunasan seluruh tanggungan **Tergugat I**;

7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp535.000,00 ( lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah oleh Drs. Yusuf, S.H., M.S.I, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H..

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp30.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>

Jumlah :Rp535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)